



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 86) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
- b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
  1. Bidang Industri, terdiri dari:
    - a) Seksi Standarisasi, Desain Produk, dan Promosi;
    - b) Seksi Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
    - c) Seksi Agro dan Kimia.
  2. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
    - a) Seksi Pembinaan Pedagang Informal;
    - b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal;
    - c) Seksi Pembinaan, Distribusi dan Pemasaran.
  3. Bidang Pasar Rakyat, terdiri dari:
    - a) Seksi Pendataan dan Pendapatan Pasar;
    - b) Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar;
    - c) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar.
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal yang meliputi:
  1. pelaksanaan verifikasi standart satuan ukuran;

2. pembinaan masyarakat dalam rangka sadar tera/ tera ulang;
  3. pengkoordinasian rekomendasi satuan ukur laboratorium;
  4. pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
  5. pembinaan SDM Metrologi Legal.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal;
  - d. melaksanakan ketatausahaan bidang;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Seksi Pembinaan, Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, distribusi dan pemasaran;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan, distribusi dan pemasaran yang meliputi:
  1. penyediaan informasi potensi ekspor impor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
  2. memantau pengadaan dan penyaluran serta perkembangan informasi harga khususnya bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya;
  3. pembinaan usaha dan saran perdagangan;
  4. pembinaan dan pengawasan, pemberian rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang);
  5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan pemasaran produk unggulan daerah;
  6. memfasilitasi hubungan kemitraan antara usaha dagang kecil dan menengah dengan pengusaha besar;
  7. mengupayakan sertifikasi mutu dan pendaftaran merk dagang dan hak paten sebagai jaminan kelangsungan pemasaran;
  8. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan garansi;
  9. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan, distribusi dan pemasaran;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal , 13 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 37